

**PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN EMAS
DALAM HAL NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI
PADA PT PEGADAIAN CABANG JALAN BAMBANG UTOYO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Novika Ayu Wijayanti

02011181722050

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVIKA AYU WIJAYANTI
NIM : 02011181722050
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN EMAS
DALAM HAL NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI
PADA PT PENGADAIAN CABANG JALAN BAMBANG UTOYO

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 24 Maret 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP: 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP: 196201211989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Novika Ayu Wijayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722050
Tempat/Tanggal Lahir : Muba, 14 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Novika Ayu Wijayanti

02011181722050

MOTTO

“Karmany evadhirkaras te, ma phalesu kadacana
Ma karma-phala-hetur bhur, ma te sango'stv akarmani”

(Bhagawadgita, II:47)

Berbuatlah hanya demi kewajiban, bukan hasil perbuatan itu
Jangan sekali pahala jadi motifmu, jangan pula berdiam diri jadi tujuanmu.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Ayah (*Palatra*) dan Ibu tercinta ;

Keluarga besarku;

Sahabat-sahabatku;

Almamater kebangganku.

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN EMAS DALAM HAL NASABAH MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN CABANG JALAN BAMBANG UTOYO”**.

Pada Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Ide Sang Hyang Widi Wasa yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Inderalaya, 2021
Penulis

NOVIKA AYU WIJAYANTI
NIM. 02011181722050

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian skripsi. Terimakasih juga kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Suyani,S.Sos.,MM (*Palatre*) dan juga Semiyati,S.Sos. serta kakak saya Eka Putu Yogi Saputra,S.Pi dan Wisnu Chandra Prathista,S.Ikom sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pembantu yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan 1, Dr.Ridwan,S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Sri Turatmiah,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Para Dosen penganjar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
7. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
8. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bientang Maharany Khoirunnisa, Vivi Apriani Br.Perangin-Angin, Muhammad Ferial, Adinda Aisyah Putri, Yuni Astri, Agusiyah Siti Nurfateha, Karen Sandi, Anisa Agustriani dan Nur'aini Amsi.
9. Sahabat-sahabat penulis di KMHDI.
10. Seluruh teman-teman Pada masa PLKH kelas J, Tim J2, terkhusus kepada Anita Dian Yustisia, Angie Putri Agustina, Berry Wahyu Pratama, Rima Melati.
11. Kepada seluruh karyawan PT Pegadaian Kanwil III Palembang;
12. Kepada Bapak Tommy Zarlianda selaku Humas Kanwil III Palembang;

13. Kepada seluruh karyawan PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang utoyo.
14. Terakhir dan tak lupa kepada Ketut Armawan yang selalu setia membantu, menemani dan memberi dukungan yang tiada henti kepada penulis dengan sabar sampai menyelesaikan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Indralaya, 2021
Penulis,

Novika Ayu Wijayanti
NIM. 02011181722050

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
<u>Halaman Surat Pernyataan.....</u>	iii
<u>Halaman Motto dan Persembahan.....</u>	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Perjanjian.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Kepastian Hukum	13
4. Teori Wanprestasi	14
F. Ruang Lingkup	17
G. Metode Penelitian	17

1. Jenis penelitian	18
2. Lokasi Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Jenis dan Sumber Data	19
5. Teknik Pengambilan Sampel.....	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian.....	25
1. Pengertian Hukum Perjanjian	25
2. Syarat – Syarat Sah Perjanjian	27
3. Asas- Asas Perjanjian.....	31
4. Jenis – Jenis Perjanjian.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	40
1. Pengertian Wanprestasi.....	40
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	41
D. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	42

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	42
2. Proses Penyelesaian Tanpa Melalui Atau Tanpa Melibatkan (diluar Pengadilan (Non Litigasi)).....	43
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	47
1. Pengertian Jaminan	47
2. Jenis- Jenis Hukum Jaminan	49
3. Asas- Asas Hukum Jaminan.....	52
F. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Gadai	54
a. Pengertian Jaminan Gadai.....	54
b. Subjek Dan Objek Gadai.....	56
c. Syarat Sah Gadai	59
d. Hapusnya Gadai	63
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Pelaksanaan Arisan Emas Pada PT Pegadaian Di Cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang.....	65
1. Latar Belakang Nasabah Melaksanakan Arisan Emas Pada PT Pegadaian	65
2. Analisis Pelaksanaan Arisan Emas Pada PT Pegadaian Di Cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang.....	71
B. Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang	85
1. Penyelesaian sengketa arisan emas yang dapat dilakukan nasabah pada PT Pegadaian	85
2. Kendala-Kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian nasabah arisan emas di PT Pegadaian.....	96

BAB IV PENUTUP	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	107


Nama : Novika Ayu Wijayanti
Nim : 02011181722050
Judul : Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan
Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Arisan Emas dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah nasabah melakukan wanprestasi terhadap PT Pegadaian dimana nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi arisan emas di PT Pegadaian cabang Jalan Bambang Utoyo sehingga PT Pegadaian melakukan Pelelangan barang nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana lokasi penelitian ini pada PT Pegadaian di Jalan Bambang Utoyo No.27A, 3 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan juga Pendekatan Konseptual. PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan bukan bank yang menawarkan arisan emas logam mulia dengan syarat yang mudah sesuai dengan motto PT Pegadaian yaitu " Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Persyaratan yang ditawarkan pada PT Pegadaian jika ingin mengikuti arisan emas yaitu pertama nasabah harus memiliki KTP dan yang kedua nasabah membayarkan uang muka yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pegadaian dan juga menandatangani perjanjian pegadaian mulia. Emas menjadi barang jaminan yang disimpan oleh pihak PT Pegadaian. Pelaksanaan arisan emas logam mulia mendapat kendala- kendala yang disebabkan oleh nasabah sendiri yang tidak membayarkan arisan emas atau terlambat membayarkannya. Atas dasar nasabah melakukan wanprestasi, maka harus ada penyelesaian yang disetujui oleh para pihak.


Kata kunci : Arisan Emas, Hak Gadai, Penyelesaian Sengketa

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP: 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP: 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia dituntut untuk dapat mengatasi masalah- masalah sosial dan ekonomi. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki seseorang mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi apa saja yang diinginkan. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dituntut untuk memiliki pengetahuan yang logis dalam memilih berbagai alternatif alat pemuas kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya untuk mencapai kepuasan yang optimal itu tampak dari perilaku sebagai konsumen.¹

Ibn Khaldun menjelaskan manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, dia akan membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain jika ia hendak memperoleh makanan bagi diri dan sesamanya. Dengan bergotong royong kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi antara satu komunitas lain harus saling bekerjasama dan melengkapi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.²

Pegadaian mulai gencar menawarkan produk arisan emas kepada masyarakat melalui program "Arisan Logam Mulia". Tujuannya untuk menarik minat

¹Ai Nur Solihat dan Syamsudin Arnasik, "Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi", *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi ISSN ONLINE*, Vol II No.1 Mei 2018, Hlm. 1.

²Khoiruddin, "Analisis Teori *Ashabiyah* IBN Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, Hlm. 2.

masyarakat melakukan investasi dalam bentuk emas murni. Investasi tersebut dijalankan dengan mekanisme arisan, dalam upaya mengajak masyarakat untuk memiliki logam mulia dengan cara yang lebih mudah. Selain itu, tentu lebih memasyarakatkan yakni dengan sistem arisan. Padahal yang sering kita temui bahwa selama ini umumnya masyarakat mengikuti arisan dengan mendapatkan uang tunai.³

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, terutama kaum perempuan. Arisan bukanlah hal baru untuk kaum perempuan Indonesia. Arisan merupakan istilah yang digunakan untuk menyederhanakan satu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan, khususnya di Indonesia. *Rotating Saving and Credit Association* (Rosca) atau yang dikenal dengan istilah arisan merupakan salah satu format yang menarik sebagai sebuah lembaga keuangan yang ada di wilayah pedesaan.⁴

Berbagai kajian mengenai logam mulia emas yang merupakan salah satu instrumen investasi tertua sepanjang sejarah manusia. Dimana sejak zaman dahulu logam mulia telah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam kurun waktu yang panjang, apapun masalah prekonomian yang dialami, para pemilik dana (*investor*) masih menyakini ketangguhan logam mulia emas menghadapi gejala instabilitas fundamental suatu negara. Pertengahan tahun 2011, saat kenaikan harga minyak dunia, para investor berbondong-bondong membeli emas dan membuat

³Rahmatul Huda, "Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas Di PT Pegadaian Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.IV No.II, Desember 2018, Hlm. 4.

⁴Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup" Jakarta *Jurnal Universitas Pamulang*, Vol.11 No.1, Oktober 2016, Hlm. 2.

harga emas melonjak tajam ke level harga tertingginya yaitu 1.920 USD/Trony ons (erabaca.com). Hal ini dilakukan karena sebagian investor masih menganggap emas sebagai salah satu cara *investasi* paling aman.⁵

Masyarakat yang ingin memiliki emas tentunya memerlukan dana yang relatif besar dikarenakan harga emas yang cenderung mahal pergramnya, sehingga kebanyakan dari mereka tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Namun, pada saat ini ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan emas salah satunya dengan menjadi nasabah pada lembaga keuangan non bank yang menyediakan berbagai produk yang berkualitas dengan emas.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk yang berkaitan dengan emas adalah PT Pegadaian di Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang yaitu melalui produk mulia dengan sistem arisan dan tabungan emas.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶ Arisan biasa dilakukan untuk menjadikan sesama anggota arisan menjadi akrab, arisan bisa dilakukan saat para ibu-ibu berkumpul di rumah salah satu yang mendapatkan undian arisan secara bergantian.

⁵Anita, “Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Vol. 5 No 2, Oktober 2015, Hlm. 2.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan>, di akses pada 9 Agustus 2020, Pukul 11.20 WIB.

Nasabah arisan memiliki peranan penting yaitu sebagai debitur maupun kreditur. Alfalurrahman menyatakan,⁷ masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Karena itu, faktor institusi memerankan peran yang signifikan dan dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini).⁸

Perusahaan umum PT Pegadaian adalah salah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dan kemasyarakatan atas dasar hukum gadai seperti dimaksud di dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Gadai merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam, pinjam meminjam yang dilakukan dengan sistem gadai dianggap lebih praktis oleh masyarakat karena dalam pelaksanaannya, penjaminan dengan gadai tidak melalui tahap yang panjang.⁹

⁷Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, Hlm. 76.

⁸*Ibid.*, Hlm. 189.

⁹Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian, *Jurnal Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.4 No.1 April 2019, Hlm. 5.

Penjelasan tentang beberapa objek dan subjek gadai, bisa dilihat pengertian subjek dan objek gadai sebagai berikut. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandnemer*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*) sedangkan *Pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga, yaitu: ¹⁰

1. Orang atau badan hukum;
2. Memberikan jaminan bentuknya berupa benda bergerak;
3. Kepada penerima gadai;
4. Adanya pinjaman uang;

Objek gadai ini biasanya adalah benda bergerak. Dimana Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.¹¹

Untuk mendukung maksud dan tujuan PT Pegadaian, maka Perum Pegadaian juga melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;

¹⁰Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, Hlm. 36.

¹¹*Ibid.*, Hlm. 37.

2. Pelayanan berbagai jasa titipan;
3. Pelayanan berbagai jasa sertifikat logam mulia dan batu adi;
4. Unit toko emas;
5. Industri perhiasan emas;
6. Usaha-usaha lain yang menunjang maksud dan tujuan tersebut diatas.

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah Menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.¹²

PT Pegadaian adalah suatu badan usaha milik Negara (BUMN), BUMN diatur didalam UU NO. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Perusahaan dikatakan perusahaan milik negara karena modalnya bersumber dari negara. Modal BUMN dari milik negara melalui penyertaan langsung, yang menunjukkan negara memasukkan modalnya secara langsung kedalam BUMN tanpa melalui campur tangan pihak lain (diluar pemerintah). Harta yang dimasukkan tersebut harus berupa penyertaan modal BUMN. Modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan artinya dipisahkan dari system keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak dikehendalkan berdasarkan system APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pengelolaan BUMN termasuk keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2016, Hlm. 20.

PT Pegadaian merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Mengusung slogan "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", Perum Pegadaian bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari Perum Pegadaian ini.¹⁴

Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman ini tidak terbatas untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu, namun di Indonesia pemanfaatan lembaga keuangan ini masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas, dan masih sedikit menjangkau kalangan kebawah.¹⁵

Sistem dari arisan emas di PT Pegadaian yaitu minimal memiliki 6 anggota dan maksimal 12 orang anggota, anggota dipilih langsung oleh kelompok arisan tersebut bukan dari pihak pegadaian yang mencari anggota, ketika sudah mencapai 6 orang maka arisan di mulai setiap bulan nya, setiap bulan satu anggota mendapatkan emas yang sudah di tentukan oleh 6 orang tersebut sampai selesai.

Pegadaian di Kota Palembang mengajak masyarakat untuk mengikuti arisan emas murni atau logam mulia melalui arisan emas di PT Pegadaian, masyarakat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian. Selanjutnya, permohonan yang dinilai layak untuk mengikuti program tersebut dan diproses pembelian logam mulia dengan harga tetap yang berlaku pada

¹⁴Faridatun Sa'adah, "Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal STAI AL-MUHLISIN Ciseeng Bogor*, Vol. I No.2, Juli 2009, Hlm. 2.

¹⁵Racmad Saleh Nasution, Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1,No 2, Hlm. 2.

saat kontrak perjanjian ditanda tangani oleh nasabah arisan emas dan juga Perwakilan dari PT Pegadaian.

Hubungan hukum dalam perjanjian arisan emas pada PT Pegadaian dilakukan para pihak tentunya harus mengacu pada aturan hukum atau ketentuan yang telah disepakati banyak pihak dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud pasal 1320 KUHPerdara telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan pengaturan tersebut para pihak wajib untuk mengikuti atau mematuhi perjanjian yang berlaku tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang mengikari perjanjian tersebut maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji diantara para pihak.¹⁶

Salah satu kegiatan yang diadakan oleh PT Pegadaian yaitu Arisan emas, kegiatan Arisan emas bisa menguntungkan dan juga merugikan bagi masyarakat sendiri.potensi – potensi merugikan salah satu pihak ketika jalannya arisan emas . permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan arisan emas di PT Pegadaian yaitu ketika Nasabah telat membayarkan uang arisan nya dan juga Nasabah arisan tidak membayarkan arisan emas di PT Pegadaian tersebut, maka dari itu masalah-masalah ini penulis akan kaji.

Berdasarkan Uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN EMAS DALAM HAL NASABAH MELAKAKUAN WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN CABANG JALAN BAMBANG UTOYO”**

¹⁶Lidiya Puspita, Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi *Facebook Messenger* Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No 2, Desember 2019, Hlm 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan emas pada PT Pegadaian di cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa arisan emas dalam hal nasabah melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan emas pada PT Pegadaian di cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa arisan emas dalam hal nasabah yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian cabang Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan perkembangan bagi pengetahuan ilmu hukum dibidang Hukum Perdata, khususnya tentang hukum perjanjian yang berkaitan dengan hukum perdata, yakni dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa arisan emas dalam hal nasabah melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian cabang Jalan Bambang

Utoyo diatur di dalam Pasal 1150 KUHPerdara tentang gadai dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa serta diharapkan dapat menambah literatur pada Universitas Sriwijaya, khusus mengenai Perlindungan Hukum dan perjanjian.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan keilmuan diperlukan teori - teori Yang menjelaskan ilmu dan pengembangan analisis suatu permasalahan. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang penyelesaian arisan emas dalam hal nasabah melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian cabang Jalan Bambang Utoyo di Kota Palembang, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht* dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu Perjanjian dan persetujuan.¹⁷ Pengertian dari perjanjian

¹⁷Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 41.

itu sendiri, diatur didalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “suatu perjanjian (Persetujuan) adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁸ Artinya, perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antara pihak yang mengikatkan diri didalamnya, selain memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.¹⁹

Supaya perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak dapat mengikat dan sah, maka perjanjian haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

- 1) Sepak bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap bagi mereka membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Dan Suatu sebab yang tidak terlarang;

Syarat nomor satu dan dua dinamakan syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat tiga dan keempat dinamakan syarat objektif, yaitu mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²⁰

Kaitannya dengan pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah perjanjian diatur oleh PT Pegadaian sebelum nasabah arisan emas mengikuti

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta Graha Ilmu, 2014, Hlm. 2.

²⁰R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2001, Hlm. 17.

arisan tersebut dan berharap juga nasabah arisan emas mematuhi apa saja yang diperjanjikan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang sangat penting diperuntukkan bagi masyarakat. Teori perlindungan hukum merupakan bentuk dari tujuan dan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan bagi manusia.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Selanjutnya menurut Philipus M. Handjion bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²³

Prinsip perlindungan hukum ini didasari pada pengakuan, kepastian, dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Ideologi Pancasila. Teori Perlindungan Hukum ini terdiri dari 2 macam, yaitu:

²¹Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm.2.

²²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 53.

²³*Ibid*, Hlm.69.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan kata lain, masyarakat dapat memberikan pendapat, keberatan serta hak-hak kepentingannya sebelum pemerintah membuat dan menerapkan suatu keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang paling terakhir atau perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Artinya, perlindungan ini digunakan setelah keputusan pemerintah yang dikeluarkan apabila menimbulkan sengketa dan membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan di pengadilan umum ataupun pengadilan lainnya terkait dengan permasalahan yang ada.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma yang berarti pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah Produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tantangan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.²⁵

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.²⁸ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 58.

²⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

²⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Took Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 95.

²⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 180.

²⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, Hlm. 74.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kata lain Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang di buat oleh para pihak, isi dari perjanjian yaitu melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang tergambar dalam empat macam wujud, yaitu:²⁹

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- 4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

Wujud wanprestasi yang dapat dengan mudah dilihat yaitu saat terjadinya salah satu pihak melaksanakan perbuatan yang dilarang didalam kontrak, karena jika seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan

²⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 87.

prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang, maka dia tidak termasuk melaksanakan perbuatan yang dilarang, maka dia termasuk tidak melaksanakan prestasinya. Meskipun sulit menentukan momen terjadinya wanprestasi, maka KUHPperdata memuat ketentuan yang berkaitan khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu pasal 1237 KUHPperdata yang berbunyi: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur, jika debitur lalai akan menyerahkan, maka sejak saat dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur, jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya."³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi itu telah terjadi saat debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tetapi tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan barang yang jumlah, jenis dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.³¹

Kaitannya dengan pembahasan penulis dalam skripsi ini yaitu bahwa jelas nasabah arisan emas yang wanprestasi pada PT Pegadaian, nasabah tersebut telat membayarkan uang arisan kepada PT Pegadaian maka dari itu skripsi ini memakai teori wanprestasi.

³⁰Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic, dan Praktik Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm.339-340.

³¹*Ibid*, Hlm. 340.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan hanya mengkaji dalam ruang lingkup mengenai pengaturan dan penyelesaian sengketa arisan emas dalam hal nasabah melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka teori.³² Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PREES), 2007, Hlm. 8.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat”.³³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan berfokus pada lokasi di PT Pegadaian di Jalan Bambang Utoyo No.27A, 3 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian empiris dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Dengan memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang Undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-undang dengan Isu yang sedang dihadapi.³⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

³³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpaam Press, 2019, Hlm. 60.

³⁴Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2011, Hlm. 94.

³⁵*Ibid.*, Hlm. 95.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin ini, penelitian ini untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Berbagai sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis ini bersumber dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu masyarakat.³⁷Data Primer tersebut diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dengan cara mengadakan kegiatan observasi lapangan dan wawancara terhadap para responden yang ditetapkan secara *purpose*. Responden tersebut adalah PT Pegadaian di Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dibawah undang-undang adalah

³⁶*Ibid.*, Hlm. 95.

³⁷Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 30.

peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan atau lembaga negara. Sedangkan untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan perda. Bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (PERUM) Pegadaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³⁹

³⁸Petter Mahmmud Marzuki, *Op.cit.*, Hlm.94.

³⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-PRESS, 2014, Hlm.52.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.⁴⁰

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam menarik sample perlu dilakukan serangkaian proses yang disebut dengan *sampling Procedure* (tata cara *sampling*). Diantaranya terdapat dua macam tata cara *sampling*, yaitu:

1. *Probability sampling design*, didasarkan pada faktor “*randomness*” dimana setiap manusia atas unit dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample; dan
2. *Non-probability sampling design*, didasarkan pada logika dan “*common-sense*”.

Penulis menerapkan *Purpose Sampling* dalam melakukan pengambilan sample. *Purposive Sampling* merupakan salah satu bentuk dari *Non-probability sampling design*, yang diartikan sebagai teknik *sampling* dimana peneliti dapat menetapkan unsur-unsur yang hendak

⁴⁰Soerjono Soekanto, *op.cit*, Hlm. 152.

diteliti yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian.⁴¹

Penulis akan melakukan sampling dengan memberikan kuisisioner kepada responden yang diantaranya adalah 3 (tiga) nasabah arisan emas PT Pegadaian cabang Palembang di Jalan Bambang Utoyo dan mewawancarai pejabat dilingkungan PT Pegadaian cabang Palembang di Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.⁴² Didalam penulisan skripsi ini, data primer dan data sekunder yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁴³ Proses analisis data secara primer maupun sekunder, dengan data-data tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, Hlm. 42.

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, Hlm. 58.

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 13.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.⁴⁴

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 202.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini agar lebih mudah maka skripsi ini ditulis kedalam 4 (empat) bab tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub. Bab ini dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Ruang Lingkup, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Tinjauan Pustaka untuk menjelaskan kerangka teori yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dalam penulisan skripsi, yaitu tentang Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Arisan Emas PT Pegadaian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP

Bab ini membahas mengenai penutup yang didalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas didalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Took Gunung Agung.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmaturrahan. 2019. *Hukum Acara Perdata DI Indonesia*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.
- Aminudin dan zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afzalur Yahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpaam Press.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dadang Sukandar. 2011. *Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Gatot Supramono. 2016. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. 2005. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

- Herlin Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta. Kencana. 2005.
- M Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan(Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya.
- M.Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif, Filsafat, Teori, Dogmatic, dan Praktik Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis) buku kedua*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- . 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa.
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cet. IV*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2014. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*. Jakarta. Erlangga.
- Zaaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan(Dalam Prespektif Hukum Nasional, KUHPerdata(BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Lembaran Negara Tahun 1969.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum(PERUM) Pegadaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132.

C. Jurnal

- Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwako. 2018. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling *Expressive writing*". *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*. Vol.8 No 1.
- Abdul Haris. 2020. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi". *Jurnal Hukum*. Vol.12 No.1.
- Ai Nur Solihat dan Syamsudin Arnasik. 2008. "Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi". *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi ISSN ONLINE*. Vol II No.1.
- Anak Agung Istri Ari Atau Dewi. 2018. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.13 No.1.
- Anita. 2015. "Analisis Komparasi Investasi Logam Mulia Emas Dengan Saham Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014". *Jurnal Bisnis dan Manajemen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*. Vol 5 No 2.
- Asuan. 2020. "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Vol.18 No.1.
- Dilva Muzdalifah Sawatong. 2014. "Jaminan Kebendaan Pada PT Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan". *Jurnal Lex Privatium*. Vol.II No.1.
- Faridatun Sa'adah. 2009. "Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah". *Jurnal STAI AL-MUHLISIN Ciseeng Bogor*. Vol. I No.2.
- Gabriel Monika. 2013. "Hak PT Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas". *Jurnal Lex Privatium*. Vol.02 No.2.
- Hartana. 2016. "Hukum Perjanjian(Dalam Perespektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. Vol.2 No.2.
- Khoiruddin. 2006. "Analisis Teori Ashabiyah IBN Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*. Vol.7 No.2.

- Muhammad Hasan Muaziz dan Achmad Busro. 2015. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak". *Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro*. Vol.11 No.1.
- Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari. 2019. "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian. *Jurnal Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana*". Vol.4 No.1.
- Nw. Dewi Susanti. 2019. "mengkomunikasi Penjualan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Di Jakarta Barat. *Jurnal Universitas Mercu Buana Jakarta*. Vol.18 No 02.
- Racmad Saleh Nasution. 2016. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.1 No 2.
- Rahmatul Huda. 2018. "Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas Di PT Pegadaian Syariah.". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol IV No II.
- Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah. 2020. "Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?". *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam UIN Malang*. Vol. 08 No. 1.
- Ratna Gumawati. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian(Ditinjau Dari KUHPerdara)". *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol.05 No.10.
- Sartika Anggraini Djaman. 2013. "Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT Pegadaian(PERSERO)". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol.1 No 1.
- Varatisha Anjani Abdullah. 2016. "Arisan Sebagai Gaya Hidup". *Jurnal Universitas Pamulang*. Vol.11 No.1.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan> di akses pada tanggal 9 agustus 2020 pukul 11.20 wib.

E. Wawancara

Wawancara dengan karyawan PT Pegadaian cabang Jalan Bambang Utoyo Ibu

Risma pada tanggal 7 januari 2021 pada pukul 10.45 Wib.

Wawancara dengan Bapak Tommy selaku Humas PT Pegadaian Kanwil III

Palembang Pada Tanggal 12 Januari 2021 pada Pukul 10.10 Wib.

Wawancara dengan Bapak Ferry pada tanggal 13 januari 2021 pada pukul

14:30 Wib.

F. Sumber Internet

Glasarium. 2014. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Dikutip dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-para-ahli/>. Pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 21.50 WIB.

Dikutip pada Website <https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia>, pada tanggal 12 januari 2021 pada pukul 20:09 wib.